



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerjasama hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting trough The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia (Compact)*, telah dibentuk Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*, melalui Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*. (MCA-Indonesia) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk menjalankan tugas-tugas Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;
 - c. bahwa pejabat dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Dana Perwalian;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor xx Tahun 2015;
- Memerhatikan :
1. Disposisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 14 Juni 2012 tentang Persetujuan Calon Anggota MWA MCA-I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-463/MK.011/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Pengusulan Nama Calon Surat Anggota MWA MCA-I dari Kementerian Keuangan;
 3. Surat Organisasi Masyarakat Sipil Nomor 258/ED/July/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon Anggota MWA MCA-I dari Organisasi Masyarakat Sipil;
 4. Surat Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Nomor S-081/PP-ISEI/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Hasil

Pelaksanaan ...

Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* wakil dari Akademisi;

5. Surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 2062/SKI/XI/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Wakil Dunia Usaha pada MWA MCA-Indonesia;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.21/519/Sj tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan anggota MWA MCA-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri;
7. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-36/MEKON/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal penunjukan dan persetujuan Ketua MWA MCA-Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA*.**

PERTAMA : Membentuk Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia*, untuk selanjutnya disebut Majelis Wali Amanat (MWA), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Majelis Wali Amanat (MWA) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : Majelis Wali Amanat (MWA) bertugas :

- a. menetapkan Pengelola Dana Amanat;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam *Compact*;
- c. menetapkan dan mengubah struktur Tim Pelaksana;
- d. memilih Direktur Eksekutif melalui kompetisi;
- e. menetapkan Direktur Eksekutif sesuai hasil pemilihan secara kompetisi;
- f. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
- g. mengundang dan menilai usulan pengadaan barang/jasa dan/atau usulan hibah untuk yang kegiatan yang telah diatur dalam *Compact*, dan yang sesuai dengan Program *Compact*;
- h. menyetujui dokumen-dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan *MCC Program Procurement Guidelines*,

i. menyampaikan ...

- i. menyampaikan laporan semesteran kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Perwalian kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan MCC;
 - j. menyusun laporan keuangan MCA-Indonesia;
 - k. menetapkan Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account*-Indonesia; dan
 - l. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan Program *Compact* sesuai dengan *Compact*.
- KEEMPAT : Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) bertugas:
- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan Majelis Wali Amanat (MWA);
 - b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan Majelis Wali Amanat (MWA); dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA-Indonesia.
- KELIMA : Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) bertugas :
- a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan Majelis Wali Amanat (MWA), menyiapkan penyelenggaraan rapat Majelis Wali Amanat (MWA), melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat Majelis Wali Amanat mempublikasikan keputusan-keputusan Majelis Wali Amanat (MWA);
 - b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh Majelis Wali Amanat (MWA);
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia;
 - d. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola.
- KEENAM : Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat (MWA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Dalam hal anggota Majelis Wali Amanat berhalangan tetap, Majelis Wali Amanat (MWA) akan meminta kementerian/lembaga/institusi terkait, untuk memilih dan mengusulkan pengganti.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional.
- KESEMBILAN : Dalam hal berhalangan sementara, anggota Majelis Wali Amanat (MWA) dapat diwakili oleh anggota pengganti.
- KESEPULUH : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN diputuskan oleh Majelis Wali Amanat (MWA).
- KESEBELAS : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat (MWA) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau dana MCC, sebagaimana diatur dalam *Compact*.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 21 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA

- A. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- B. Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Zumrotin K. Soesilo, Organisasi Masyarakat Sipil;
4. Mangara Tambunan, Akademisi;
5. Anugerah Pekerti, Dunia Usaha;
6. *Resident Country Director* untuk Indonesia, *Millennium Challenge Corporation* (MCC);
7. Direktur Eksekutif, *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-Indonesia).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun